



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 – Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 635292(Hunting), 638337, 638795 - Facs. 631802 Kode Pos.53122  
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 2131/UN23/PT.01.02/2022**

**TENTANG**

**PELAKSANA PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi antara Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor 024/E5/PG.02.00.PT/2022;
  - b. bahwa berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi antara Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Pengabdian Masyarakat dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor 111/E5/PG.02.00/2022;
  - c. bahwa berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi antara Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Pengabdian Masyarakat dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor 216/E5/PG.02.00.PT/2022;
  - d. bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. bahwa untuk memenuhi kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dilakukan penelitian secara kompetitif dan memenuhi standar mutu;
  - f. bahwa untuk itu perlu diangkat pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 – 2026;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penelitian yang judul, biaya, waktu dan tugas dalam penelitian masing-masing termaktub dalam keputusan ini selanjutnya disebut "Peneliti".
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya "Peneliti" membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA** : Penelitian dilakukan selama 8 (Delapan) bulan mulai 16 Maret 2022 sampai dengan 20 November 2022.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan penelitian dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 10 Agustus 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NOMOR 2131/UN23/PT. 01.02/2022  
 TANGGAL 10 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PELAKSANA PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Personalia	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Disetujui (Rp)	Fakultas	Keterangan
1	Dwi Sunu Widyartini Achmad Ilalqisny Insan Hexa Apriliana Hidayah	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Ekplorasi Dan Pemanfaatan Phaeophyceae Asal Pesisir Kebumen Dalam Upaya Difersifikasi Sumberdaya Alginat Berkelanjutan	88.830.000	Biologi	Lanjutan
2	Mekar Dwi Anggraeni Amin Fatoni Eni Rahmawati	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Pengembangan Aplikasi untuk Deteksi Dini Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru Lahir	114.436.000	Ilmu-Ilmu Kesehatan	Lanjutan
3	Agus Nuryanto Dian Bhagawati Aswi Andriasari Rofiqoh	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Menelisik Keberadaan Ikan Atlantic Seabream, Sparus aurata Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573	118.000.000	Biologi	Baru
4	Joko Mulyanto Lantip Rujito Pugud Samodro	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Peningkatan Akses Layanan Prolanis Untuk Menurunkan Komplikasi Diabetes Pada Peserta JKN Di Kabupaten Banyumas	220.000.000	Kedokteran	Tahap 2
5	Amin Fatoni Mekar Dwi Anggraeni Eni Rahmawati	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Pengembangan Perangkat Dapat Pakai (Wearable Device) Pendeteksi dan Pemantauan Bayi Kuning	158.000.000	MIPA	Tahap 2

Ditandatangani di Purwokerto  
 REKTOR  
  
 ANHARD SODIQ